



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

TATA KELOLA PENYELENGGARAAN KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (5) dan Pasal 72A ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Katalog Elektronik Lokal;
 - b. bahwa kewenangan Bupati Lampung Selatan dalam menetapkan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Kemudahan Pelaku Usaha Sebagai Penyedia Katalog Elektronik Lokal dilandaskan pada Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan guna memberikan kemudahan bagi para Pelaku Usaha untuk dapat menayangkan produk Barang/Jasa dalam Katalog Lokal untuk memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, perlu ditetapkan Tata Kelola Penyelenggaraan Katalog Elektronik Lokal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Katalog Elektronik Lokal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
8. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog elektronik;

9. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penonaktifan dan Pengaktifan Kembali Produk Dalam Sistem Transaksi *E-Purchasing* Katalog Serta Tata Cara Penurunan Kembali Produk pada katalog ELEktronik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN KATALOG ELEKTRONIK LOKAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan Kepentingan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menurut Prakarsa sendiri berdasarkan Aspirasi Masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Tim Pengarah adalah bagian dari pengelola katalog elektronik lokal yang terdiri dari unsur Sekretariat Daerah dan Inspektorat.
7. Tim Pelaksana adalah bagian dari pengelola katalog elektronik lokal yang terdiri dari unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
8. Tim monitoring dan evaluasi adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala UKPBJ yang melaksanakan fungsi Pengembangan Sistem Katalog elektronik lokal yang terdiri dari

unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk membantu pelaksanaan kegiatan dalam sistem transaksi E-Purchasing pada aplikasi Katalog Elektronik.

9. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
10. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu.
11. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
12. Penyedia Katalog Lokal yang selanjutnya disebut Penyedia Katalog adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa yang ditayangkan melalui Katalog Elektronik Lokal.
13. Produk adalah barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha.
14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
15. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
16. Jasa lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
17. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
18. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
19. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola.
20. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha.
21. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
22. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum atau Perusahaan Penjamin/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
23. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan barang/jasa di seluruh Kementerian/Lembaga Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.

24. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pengguna tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
25. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan sejenis adalah strategi Pengadaan dari beberapa paket Pengadaan.
26. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
27. Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring.
28. Penonaktifan produk dalam Sistem transaksi E-Purchasing Katalog adalah kegiatan menonaktifkan fitur pembelian produk yang tercantum pada aplikasi Katalog Elektronik yang mengakibatkan produk tersebut tidak dapat dibeli melalui aplikasi Katalog Elektronik;
29. Pengaktifan Kembali Produk dalam Sistem transaksi E-Purchasing Katalog adalah kegiatan mengaktifkan fitur pembelian pada aplikasi Katalog Elektronik terhadap suatu produk yang sebelumnya telah dinonaktifkan sehingga mengakibatkan produk tersebut dapat dibeli melalui aplikasi Katalog Elektronik.
30. Penurunan Pencantuman Produk adalah kegiatan Penurunan Pencantuman Produk pada Etalase Produk tertentu yang tercantum pada aplikasi Katalog Elektronik.
31. Pencantuman kembali Produk adalah Kegiatan mencantumkan kembali produk pada Etalase Produk tertentu yang tercantum pada aplikasi Katalog Elektronik setelah dilakukan penurunan pencantuman dalam jangka waktu tertentu;
32. Katalog Elektronik dapat berupa katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral dan katalog elektronik lokal yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk ramah lingkungan, Negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah atau LKPP.

BAB II PENYELENGGARAAN KATALOG LOKAL

Bagian Kesatu Tujuan dan Ruang Lingkup Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan menjadi pedoman untuk menyelenggarakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar Pengadaan Barang/Jasa :

- a. cepat;
- b. mudah;
- c. transparan; dan
- d. tercatat secara elektronik.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kemudahan pelaku usaha katalog elektronik lokal;
- b. pengelolaan etalase katalog elektronik lokal;
- c. pengelolaan penyelenggaraan katalog elektronik lokal;
- d. penonaktifan produk dalam sistem transaksi e-purchasing katalog;
- e. pengaktifan kembali produk dalam sistem transaksi *e-purchasing* katalog;
- f. penurunan pencantuman produk; dan
- g. pencantuman kembali produk.

Bagian Kedua

Kemudahan Pelaku Usaha Katalog Elektronik Lokal

Pasal 4

- (1) Katalog Elektronik Lokal merupakan bagian dari Katalog Elektronik.
- (2) Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelola Katalog Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. tim pengarah; dan
 - b. tim pelaksana.
- (4) Penetapan Pengelola Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati;
- (5) Pengelola Katalog Elektronik Lokal bertanggung-jawab dan melaksanakan Pendelegasian kewenangan yang dimandatkan seluruhnya dengan melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Etalase Katalog Elektronik Lokal

Pasal 5

Pengelola Katalog Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati dalam pengelolaan Katalog Lokal meliputi :

- a. menetapkan dan mengusulkan etalase produk yang dibutuhkan;
- b. mendukung pelaku usaha untuk mencantumkan barang/jasa;
- c. mengenakan dan mencabut sanksi kepada penyedia katalog; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi;

Pasal 6

Penyedia Katalog bertanggung jawab atas :

- a. seluruh informasi barang/jasa dan substansi lainnya yang ditawarkan dan diunggah pada aplikasi katalog elektronik lokal;
- b. pelaksanaan surat pesanan *e-purchasing* katalog elektronik lokal;
- c. penyelesaian status paket pada aplikasi e- katalog dengan mengunggah bukti pengiriman/nota/kwitansi/faktur/bukti pembelian lainnya;
- d. kesesuaian informasi barang/jasa yang diunggah pada katalog elektronik dengan yang dikirimkan ke Pejabat Pembuat Komitmen; dan
- e. tindak lanjut laporan dan pengaduan barang/jasa yang diunggah pada katalog elektronik.

Bagian Keempat
Pelaksanaan *E-Purchasing* melalui Katalog Elektronik
Pasal 7

Pelaksanaan pembelian secara elektronik (*e-Purchasing*) melalui Katalog Elektronik dapat dilaksanakan dengan metode :

- a. negosiasi harga;
- b. mini-kompetisi; dan/atau
- c. *competitive catalogue*.

Bagian Kelima
Pengelolaan Penyelenggaraan Katalog Elektronik Lokal
Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Katalog Elektronik Lokal menggunakan Sistem
- (2) Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Pendukung.
- (3) Penggunaan SPSE dan Sistem Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan LKPP mengenai :
 - a. syarat dan ketentuan penggunaan SPSE dan sistem pendukung.
 - b. panduan penggunaan SPSE dan sistem pendukung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Deputi LKPP yang membidangi Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (5) Dalam hal terdapat ketentuan terbaru dalam ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ketentuannya telah diatur
- (6) Dalam Peraturan Bupati ini, maka ketentuan yang digunakan adalah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 9

Pengelola Katalog Elektronik berdasarkan pertimbangan sepihak dan tanpa pemberitahuan sebelumnya dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. penghentian penyedia katalog elektronik dalam pencantuman pada aplikasi katalog elektronik;
- b. membekukan transaksi *E-Purchasing*;
- c. menurunkan produk pada Aplikasi Katalog Elektronik;
- d. menutup akun; dan/atau
- e. hal-hal lainnya;

BAB III
KEBERPIHAKAN PADA PELAKU USAHA MIKRO,
USAHA KECIL, DAN KOPERASI
Pasal 10

Seluruh Perangkat Daerah mendorong percepatan belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Katalog Elektronik Lokal dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. mendorong pelaksanaan inisiasi pembuatan Etalase pencantuman barang/jasa dan pelaku usaha lokal ke dalam Katalog Elektronik Lokal dengan mengusulkan kepada Kepala UKPBJ ;

- b. kepala UKPBJ dapat berkolaborasi dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau asosiasi/perkumpulan pelaku usaha dalam rangka percepatan penayangan barang/jasa dan pelaku usaha dalam katalog elektronik Lokal;
- c. dalam hal 1 (satu) etalase terdapat hanya 1 (satu) barang/jasa atau 1 (satu) pelaku usaha, agar dapat segera menambahkan barang/jasa atau pelaku usaha pada etalase tersebut untuk meningkatkan kompetisi diantara pelaku usaha dengan minimal terdapat 3 (tiga) pelaku usaha dalam 1 (satu) etalase;
- d. pelaku Pengadaan pada Perangkat Daerah yang menetapkan spesifikasi teknis/KAK pada Perangkat Daerah wajib untuk belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui metode pemilihan *E-Purchasing* baik melalui Toko Daring atau Katalog Elektronik Lokal;
- e. dalam rangka percepatan penambahan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, Bupati melalui Sekretaris Daerah memerintahkan :
 - 1. Kepala Perangkat Daerah mendorong Pelaku Usaha untuk mendaftarkan diri sebagai pelaku usaha Katalog Elektronik Lokal;
 - 2. Kepala UKPBJ melalui Kepala LPSE untuk melaksanakan layanan pembuatan akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk calon penyedia Katalog Elektronik Lokal pada seluruh titik layanan.

Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha yang dapat mendaftar pada Katalog Elektronik Lokal adalah usaha produktif/usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh:
 - a. orang perorangan.
 - b. badan usaha.
- (2) Pelaku Usaha yang mendaftar pada Katalog Elektronik Lokal diwajibkan memiliki paling sedikit :
 - a. Kartu Tanda Pengenal (KTP)
 - b. izin usaha dan/atau Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - c. melaksanakan ketentuan perpajakan yang diwajibkan;
 - d. memiliki alamat surat elektronik (*electronic mail*) yang aktif dan dapat digunakan; dan
 - e. surat pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan dalam katalog elektronik.
- (3) Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu melakukan fasilitasi penerbitan NIB, Standar, Izin Usaha, dan lain-lain bagi Pelaku Usaha dalam lingkup Perizinan Berbasis Risiko secara tepat, cepat, dan terukur dalam mendukung keberlangsungan usaha calon Penyedia Katalog Lokal.
- (4) Pendaftaran Pelaku Usaha dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. pembuatan Akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
 - b. pengisian Isian Kualifikasi Pelaku Usaha pada Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP);
 - c. pendaftaran pada Aplikasi Katalog Elektronik;
- (5) Pelaku Usaha yang telah mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melanjutkan pada tahap Pengisian Data Produk dalam rangka mencantumkan produknya pada Aplikasi Katalog Elektronik;

- (6) Produk yang dicantumkan agar dapat ditayangkan memiliki kebutuhan informasi paling sedikit namun tidak terbatas pada :
 - a. informasi daftar produk;
 - b. merek;
 - c. jenis;
 - d. spesifikasi teknis;
 - e. harga; dan
 - f. informasi lainnya.
- (7) Pelaku usaha bertanggungjawab dan mengisi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan Etalase produk yang berkaitan.
- (8) Pelaku usaha dapat melakukan pembaruan informasi yang meliputi:
 - a. pembaruan profil penyedia katalog elektronik;
 - b. pembaruan data produk tidak termasuk penggantian produk;
 - c. dalam hal diperlukan penggantian produk maka prosedur yang berlaku mengikuti mekanisme penambahan produk setelah menghapus data produk yang akan diganti;
 - d. pembaruan data distributor pelaksana pekerjaan /pengirim;
- (9) Pelaku Pengadaan yang berwenang sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku melakukan transaksi dengan metode sebagaimana diatur dalam Pasal 7 pada produk Penyedia Katalog Lokal yang telah ditayangkan dalam Katalog Elektronik.
- (10) Dalam hal tercapainya kesepakatan sebagai keluaran aktivitas yang dimaksud pada ayat (9) maka dilanjutkan dengan proses berkontrak dalam bentuk Surat Pesanan. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
- (11) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagai keluaran aktivitas yang dimaksud pada ayat (9) maka dapat dilakukan dengan memilih penyedia lain dalam katalog elektronik atau mempertimbangkan metode pemilihan penyedia lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (12) Pelaku Usaha yang menayangkan produk dalam Katalog Lokal dapat melakukan upaya kompetitif untuk bersaing secara sehat sesuai dengan Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (13) Pelaku Usaha yang menayangkan produk dalam katalog lokal memiliki kewajiban dan bertanggung jawab atas :
 - a. Pelaksanaan kontrak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan;
 - e. Ketepatan tempat penyerahan; dan
 - f. Melakukan praktik persaingan usaha yang sehat.
- (14) Pelaku Usaha yang mendaftarkan produk dalam Katalog Elektronik dapat melakukan Pembaruan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan strategi usaha masing-masing.

Pasal 12

- (1) Pemberian Uang Muka bagi Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dilakukan berdasarkan besaran yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kesepakatan pemberian Uang Muka dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan dalam proses negosiasi melalui aplikasi Katalog Elektronik Lokal atau permintaan tertulis setelah negosiasi dalam aplikasi Katalog Elektronik Lokal disepakati kedua belah pihak yang selanjutnya dituangkan dalam Kontrak berupa Surat Pesanan.
- (3) Besaran Pemberian Uang Muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan yang dirincikan oleh Penyedia Katalog secara tertulis yang kemudian disetujui oleh Pejabat yang berwenang yang merupakan Pelaku Pengadaan yang bertindak sebagai PPK.
- (4) Persetujuan uang muka dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penerbitan nilai besaran Jaminan Uang Muka yang selanjutnya diserahkan kepada Pejabat yang berwenang dan diklarifikasi kebenarannya secara tertulis kepada Penerbit Surat Jaminan Uang Muka.
- (5) Pengelola Keuangan Daerah dilarang membayarkan uang muka dalam hal Jaminan belum diserahkan dan/atau belum terdapat jawaban klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

TATA CARA PENONAKTIFAN DAN PENGAKTIFAN KEMBALI PRODUK DALAM SISTEM TRANSAKSI E-PURCHASING KATALOG ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Penonaktifan Produk dalam Sistem Transaksi E-Purchasing Katalog Lokal Pasal 13

- (1) Penonaktifan Produk dalam Sistem Transaksi *E-Purchasing* Katalog Lokal dapat disebabkan oleh :
 - a. substitusi produk impor;
 - b. kebijakan pengelola katalog elektronik;
 - c. hasil monitoring dan evaluasi;
 - d. sanksi bagi penyedia katalog elektronik;
 - e. pengaduan;
- (2) Substitusi Produk Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah dalam hal tersedianya Produk Dalam Negeri pada Katalog Elektronik yang memiliki spesifikasi teknis, fungsi, dan/atau kinerja yang sama sehingga dapat menggantikan Produk Impor yang tercantum pada aplikasi Katalog Elektronik;
- (3) Kebijakan Pengelola Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan terkait produk pada Etalase tertentu untuk dilakukan penonaktifan produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog oleh Pengelola Katalog Elektronik;
- (4) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah dalam hal terdapat adanya hasil Monitoring dan Evaluasi oleh Pengelola Katalog Elektronik yang menyatakan bahwa suatu produk pada Etalase tertentu perlu untuk dilakukan penonaktifan produk dalam Sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog sebagai akibat dari namun tidak terbatas pada :
 - a. ketidakwajaran harga produk yang tercantum pada aplikasi katalog elektronik;
 - b. produk sedang sengketa Kekayaan Intelektual (KJ);

- c. permasalahan penggunaan lisensi /izin/ perjanjian /surat dukungan penggunaan merek atau produk milik Prinsipal/ Distributor oleh reseller Penyedia Katalog Elektronik;
- (5) Sanksi bagi penyedia Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau syarat dan ketentuan Penyedia Katalog Elektronik yang berupa penonaktifan Produk dalam sistem transaksi E-Purchasing.
- (6) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah adanya Pengaduan yang disampaikan kepada Pengelola Katalog Elektronik;

Pasal 14

Penetapan Kebijakan Katalog Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dapat ditetapkan melalui :

- a. dokumen hasil penelaahan produk sesuai dengan ketentuan di dalam Keputusan Kepala LKPP; dan/atau
- b. dokumen Kebijakan Lainnya yang ditetapkan oleh :
 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi UKPBJ; atau
 2. Kepala UKPBJ.

Pasal 15

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) disampaikan kepada Pengelola Katalog Elektronik melalui :

- a. kanal aduan yang dilakukan secara otomatis apabila terdapat pengaduan yang masuk melalui kanal aduan secara Elektronik dengan menggunakan fitur "Laporkan";
- b. kanal aduan yang dilakukan secara manual/tidak melalui kanal aduan Elektronik yang penonaktifannya dilakukan melalui Pejabat sebagai berikut :
 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi UKPBJ; atau
 2. Kepala UKPBJ.

Pasal 16

- (1) Tata Cara Penonaktifan Produk Dalam Sistem Transaksi *E-Purchasing* Katalog Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan dengan tahap sebagai berikut :
- a. persiapan.
 - b. pelaksanaan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a dilakukan oleh Pengelola Katalog Elektronik dengan tahapan :
- a. mengidentifikasi produk-produk yang dapat dilakukan penonaktifan produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog berdasarkan penyebab Penonaktifan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
 - b. dalam melakukan identifikasi tersebut, Pengelola Katalog Elektronik dapat menerima atau meminta masukan dan atau rekomendasi dari Kementerian/Lembaga Teknis/Instansi Terkait lainnya;
 - c. hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatas dituangkan dalam dokumen penetapan penonaktifan

produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* katalog lokal yang disetujui oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi UKPBJ.

- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan :
 - a. pengelola Katalog Elektronik melakukan kegiatan penonaktifan Produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog berdasarkan daftar produk yang akan dinonaktifkan sebagaimana tercantum pada Dokumen Penetapan Penonaktifan Produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog.
 - b. pejabat yang melakukan kegiatan penonaktifan produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog pada aplikasi Katalog Elektronik Lokal adalah :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi UKPBJ; atau
 - c. Kepala UKPBJ.
- (4) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan fungsi Pengembangan Sistem Katalog atau Kepala UKPBJ dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi untuk membantu pelaksanaan kegiatan Penonaktifan Produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* pada aplikasi Katalog Elektronik.

Bagian Kedua
Pengaktifan Kembali Produk dalam Sistem Transaksi
E-Purchasing Katalog Lokal

Pasal 17

- (1) Pengaktifan Kembali Produk dalam Sistem Transaksi *E-Purchasing* Katalog Lokal dapat disebabkan oleh :
 - a. tidak tersedia substitusi produk impor;
 - b. kebijakan pengelola katalog elektronik;
 - c. hasil monitoring dan evaluasi;
 - d. berakhimya sanksi bagi penyedia katalog elektronik;
 - e. tidak terbuktinya pengaduan
 - f. pelaku usaha mengajukan permohonan langsung melalui layanan di UKPBJ.
- (2) Tidak tersedia Substitusi Produk Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah dalam hal Produk Dalam Negeri yang menggantikan Produk Impor turun tayang pada aplikasi Katalog Elektronik atau stok/kapasitas Produk Dalam Negeri tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (3) Kebijakan Pengelola Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dalam hal terdapat diubahnya ketentuan- ketentuan terkait produk yang telah dilakukan penonaktifan produk dalam Sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog pada Etalase produk tertentu untuk dilakukan penonaktifan produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog oleh Pengelola Katalog Elektronik.
- (4) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah dalam hal terdapat adanya hasil Monitoring dan Evaluasi oleh Pengelola Katalog Elektronik yang menyatakan bahwa suatu produk pada Etalase tertentu perlu untuk dilakukan pengaktifan kembali Produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog.

- (5) Berakhimya Sanksi bagi penyedia Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah berakhimya atau dicabutnya sanksi yang berupa Penonaktifan Produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog yang diberikan kepada Penyedia Katalog Elektronik.
- (6) Tidak terbuktinya Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah tidak terbuktinya pengaduan yang diterima oleh Pengelola Katalog Elektronik melalui kanal aduan dilakukan setelah pemeriksaan dan evaluasi terhadap permasalahan terkait pengaduan tersebut oleh pengelola katalog elektronik.

Penetapan Kebijakan Katalog Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dapat ditetapkan melalui :

1. dokumen hasil penelaahan produk sesuai dengan ketentuan di dalam Keputusan Kepala LKPP; dan/atau
2. dokumen Kebijakan Lainnya yang ditetapkan oleh :
 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi UKPBJ;
 2. Kepala UKPBJ;

Pasal 18

Tidak terbuktinya pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) adalah kejadian tidak terbuktinya pengaduan yang diterima oleh Pengelola Katalog Elektronik melalui Kanal Aduan yang dilakukan setelah pemeriksaan dan evaluasi terhadap permasalahan terkait pengaduan tersebut oleh Pengelola Katalog Elektronik Lokal disetujui oleh :

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi UKPBJ; atau
- b. Kepala UKPBJ;

Pasal 19

- (1) Tata Cara Pengaktifan Kembali Produk Dalam Sistem Transaksi *E-Purchasing* Katalog Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dengan tahap sebagai berikut :
 - a. Persiapan
 - b. Pelaksanaan;
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengelola Katalog Elektronik dengan tahapan :
 - a. mengidentifikasi produk-produk yang dapat dilakukan Pengaktifan kembali produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* Katalog berdasarkan penyebab Penonaktifan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
 - b. dalam melakukan identifikasi tersebut, Pengelola Katalog Elektronik dapat menerima atau meminta masukan dan/atau rekomendasi dari Kementerian/Lembaga Teknis terkait;
 - c. hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatas dituangka dalam Dokumen Penetapan Pengaktifan Kembali Produk dalam Sistem Transaksi *E-Purchasing* Katalog Lokal yang disetujui oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi UKPBJ;
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan :
 - a. pengelola Katalog Elektronik melakukan kegiatan pengaktifan kembali produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* katalog berdasarkan daftar produk yang akan diaktifkan kembali

sebagaimana tercantum pada Dokumen Penetapan Pengaktifan Kembali Produk dalam sistem transaksi E-Purchasing Katalog.

- b. pejabat yang melakukan kegiatan penonaktifan dalam sistem transaksi *E-Purchasing* pada aplikasi Katalog Elektronik lokal adalah :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi UKPBJ; atau
 - b. Kepala UKPBJ.
- (4) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan fungsi Pengembangan Sistem Katalog atau Kepala UKPBJ dapat membuat tim monitoring dan evaluasi untuk membantu pelaksanaan kegiatan Pengaktifan Kembali Produk dalam sistem transaksi *E-Purchasing* pada aplikasi Katalog Elektronik.

BAB IV

TATA CARA PENURUNAN PENCANTUMAN DAN PENCANTUMAN KEMBALI PRODUK PADA KATALOG ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Penurunan Pencantuman Produk

Pasal 20

- (1) Penurunan Pencantuman Produk dari Katalog Elektronik dapat disebabkan oleh :
 - a. kebijakan pengelola katalog elektronik;
 - b. hasil monitoring dan evaluasi;
 - c. sanksi bagi penyedia katalog elektronik;
- (2) Kebijakan Pengelola Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa :
 - a. dokumen hasil penelaahan produk sesuai dengan ketentuan dalam keputusan Kepala LKPP; dan atau
 - b. dokumen kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh :
 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi UKPBJ;
 2. Kepala UKPBJ;
- (3) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Hasil Monitoring dan Evaluasi oleh Pengelola Katalog Elektronik yang menyatakan bahwa produk pada Etalase tertentu perlu untuk dilakukan Penurunan Pencantuman Produk dari Katalog Elektronik. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi oleh Pengelola Katalog Elektronik yang dapat dilakukan Penurunan Pencantuman Produk dari Katalog Elektronik yaitu antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. ketidaksesuaian produk yang dicantumkan dengan Etalase Kategori/Sub-Kategori yang diumumkan dalam Pengumuman Pendaftaran Etalase Produk;
 - b. produk, materi, konten atau substansi yang diisi dan diunggah pada Aplikasi Katalog Elektronik merupakan konten yang dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. produk yang ditayangkan tidak lagi dapat diedarkan berdasarkan rekomendasi/pemberitahuan/keputusan instansi pemerintah yang berwenang.

- (4) Sanksi bagi Penyedia Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penetapan sanksi kepada Penyedia Katalog Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau Syarat dan ketentuan penyedia katalog elektronik yang berupa penurunan pencantuman produk dari Katalog Elektronik.

Pasal 21

- (1) Tata Cara Penurunan Pencantuman Produk dari Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan dengan tahap sebagai berikut :
- a. persiapan
 - b. pelaksanaan;
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengelola Katalog Elektronik dengan tahapan :
- a. mengidentifikasi produk-produk yang dapat dilakukan Penurunan Pencantuman Produk dari Katalog Elektronik dalam sistem transaksi E-Purchasing Katalog berdasarkan penyebab Penonaktifan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
 - b. dalam melakukan identifikasi tersebut, Pengelola Katalog Elektronik dapat menerima atau meminta masukan dan/atau rekomendasi dari Kementerian/ Lembaga Teknis terkait;
 - c. hasil Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatas dituangkan dalam Dokumen Penetapan Pengaktifan Kembali Produk dalam Sistem Transaksi E-Purchasing Katalog Lokal yang disetujui oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi UKPBJ;
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pengelola Katalog Elektronik dengan tahapan:
- a. pengelola Katalog Elektronik melakukan kegiatan Penurunan Pencantuman Produk dari Katalog Elektronik berdasarkan daftar produk yang tercantum pada Dokumen Penetapan Penurunan Pencantuman Produk;
 - b. pejabat yang melakukan kegiatan penurunan pencantuman produk adalah sebagai berikut :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi UKPBJ; atau
 - b. Kepala UKPBJ.
- (4) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi UKPBJ dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi untuk membantu pelaksanaan kegiatan Penurunan Pencantuman Produk dari Katalog Elektronik.

Bagian Kedua Pencantuman Kembali Produk Pasal 22

- (1) Pencantuman kembali Produk dari Katalog Elektronik dapat disebabkan oleh :
- a. kebijakan pengelola katalog elektronik
 - b. hasil monitoring dan evaluasi
 - c. berakhimya sanksi bagi penyedia katalog elektronik

- (2) Kebijakan pengelola katalog Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa :
 - a. dokumen hasil penelaahan produk sesuai dengan ketentuan dalam keputusan Kepala LKPP; dan/atau
 - b. dokumen kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh :
 - 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi UKPBJ; atau
 - 2) Kepala UKPBJ.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Hasil Monitoring dan Evaluasi oleh Pengelola Katalog Elektronik yang menyatakan bahwa suatu produk pada Etalase tertentu yang telah dilakukan Penurunan Pencantuman Produk dan Katalog Elektronik perlu untuk dilakukan Pencantuman Kembali pada Katalog Elektronik.
- (4) Berakhimya Sanksi bagi Penyedia Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah berakhimya atau dicabutnya sanksi yang berupa Penurunan Pencantuman Penyedia dari Katalog Elektronik oleh Pengelola Katalog Elektronik.

Pasal 23

- (1) Tata Cara Pencantuman Kembali Produk dan Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan dengan tahap sebagai berikut :
 - a. persiapan
 - b. pelaksanaan;
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengelola Katalog Elektronik dengan tahapan :
 - a. mengidentifikasi produk-produk yang dapat dilakukan Pencantuman Kembali Produk berdasarkan penyebab Penonaktifan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
 - b. dalam melakukan identifikasi tersebut, Pengelola Katalog Elektronik dapat menerima atau meminta masukan dan atau rekomendasi dan Kementerian/Lembaga Teknis terkait;
 - c. Hasil Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatas dituangkan dalam Dokumen Penetapan Pengaktifan Kembali Produk dalam Sistem Transaksi *E-Purchasing* Katalog Lokal yang disetujui oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi UKPBJ;
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan :
 - a. pengelola Katalog Elektronik melakukan kegiatan Pencantuman Kembali Produk dan Katalog Elektronik berdasarkan daftar produk yang tercantum pada Dokumen Penetapan Pencantuman Kembali Produk.
 - b. pejabat yang melakukan kegiatan Pencantuman Kembali Produk adalah sebagai berikut :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi UKPBJ; atau
 - b. Kepala UKPBJ.
- (4) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan fungsi Pengembangan Sistem Katalog atau Kepala UKPBJ dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi untuk membantu

pelaksanaan kegiatan Pencantuman Kembali Prouk pada Katalog Elektronik.

BAB V
PENGENAAN SANKSI BAGI PENYEDIA KATALOG ELEKTRONIK
Pasal 24

Pengenaan Sanksi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. surat peringatan pertama disampaikan kepada penyedia bersamaan dengan penghentian pencantuman produk pada aplikasi katalog Elektronik;
- b. apabila surat peringatan pertama tidak ditindaklanjuti oleh penyedia maka disampaikan surat peringatan kedua sesuai dengan mekanisme pengenaan sanksi pada pasal 13 ayat (5) terhadap penonaktifan produk dalam sistem transaksi e-purchasing katalog elektronik;
- c. surat Peringatan Ketiga disampaikan kepada penyedia apabila point 1 dan point 2 tidak ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme pengenaan sanksi pada pasal 13 ayat (4) terhadap penurunan pencantuman produk pada katalog elektronik;
- d. sanksi pencabutan sebagai Penyedia Katalog Elektronik dan ketentuan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik;
- e. apabila Penyedia Katalog Elektronik, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Auditor/Aparat Penegak Hukum terdapat Kerugian Negara yang timbul akibat Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik maka Penyedia Katalog Elektronik wajib mengembalikan seluruh Kerugian Negara tersebut dan dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Surat peringatan pertama sebagaimana dalam pasal 24 ayat (1) berlaku selama 3 hari kerja.
- (2) Surat peringatan kedua terhadap penonaktifan produk dalam sistem transaksi e-purchasing katalog elektronik lokal sebagaimana pada pasal 24 ayat (2) selama 6 (enam) bulan.
- (3) Surat peringatan ketiga terhadap penurunan pencantuman produk pada katalog elektronik lokal sebagaimana pada pasal 24 ayat (3) selama 1 (satu) tahun.
- (4) Pengenaan sanksi bagi penyedia katalog elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (4) dan (5) tidak dapat mendaftar sebagai penyedia pada katalog elektronik lokal selama 2 (dua) tahun.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *29 Desember* 2023
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal *29 Desember* 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 367